



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 28 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GIANYAR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan Budaya Kabupaten Gianyar perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata;

Mengingat

1. [Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. [Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009](#) tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. [Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011](#) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012](#) tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. [Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Pendaftaran Usaha Kepariwisataaan;
8. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012](#) tentang kepariwisataan Budaya ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan Budaya Kabupaten Gianyar (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan            PERATURAN            BUPATI            TENTANG            PENDAFTARAN            USAHA  
PARIWISATA .

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.
6. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan / atau laba.
7. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
8. Pengusaha pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

9. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
10. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata,
13. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
14. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
15. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
16. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
17. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
18. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
19. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
20. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
21. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman

- sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
22. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

#### Pasal 2

Pendaftaran Usaha Pariwisata bertujuan untuk :

- a. menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan Usaha Pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran Usaha Pariwisata; dan
- c. memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi Usaha Pariwisata.

#### Pasal 3

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan.
- (2) Prinsip penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. prosedur pelayanan yang sederhana;
  - b. persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
  - c. waktu penyelesaian yang cepat;
  - d. lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
  - e. standar pelayanan yang jelas; dan
  - f. informasi pelayanan yang terbuka.

## BAB II USAHA PARIWISATA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata,

- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga Negara Indonesia.
- (4) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar.

#### Pasal 5

- (1) Usaha pariwisata terdiri dari:
  - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
  - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
  - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (2) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah memiliki:
  - a. kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memiliki:
  - a. kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memiliki:
  - a. kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

#### Bagian Kedua Bidang Usaha

#### Pasal 6

- (1) Usaha pariwisata meliputi bidang:
  - a. usaha daya tarik wisata;
  - b. usaha kawasan pariwisata;
  - c. usaha jasa transportasi wisata;

- ct. usaha jasa perjalanan wisata;
- e. usaha jasa makanan dan minuman;
- f. usaha penyediaan akomodasi;
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa pramuwisata;
- l. usaha wisata tirta; dan
- m. usaha spa.

(2) Bidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis usaha dan sub jenis usaha.

#### Pasal 7

Jenis usaha Bidang usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi:

- a. usaha pengelolaan goa;
- b. usaha perigelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- c. usaha perigelolaan museum;
- ct. usaha pengelolaan perrnukiman dan/atau lingkungan adat;
- e. usaha pengelolaan objek ziarah; dan
- f. usaha wisata agro,

#### Pasal 8

.Jenis usaha Bidang usaha jasa transportasi wisata sebagairnana dimaksud dalam pasal 6 huruf c meliputi:

- a. usaha angkutan jalan wisata;
- b. usaha angkutan wisata di sungai dan danau;
- c. usaha angkutan laut wisata dalam negeri; dan
- ct. usaha angkutan laut internasional wisata,

#### Pasal 9

Jenis usaha Bidang usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d meliputi:

- a. usaha biro pejalanan wisata; dan
- b. usaha agen perjalanan wisata,

#### Pasal 10

Jenis usaha Bidang usaha jasa makanan dan minuman sebagairnana dimaksud dalam pasal 6 huruf e meliputi:

- a. usaha restoran;
- b. usaha rurnah makan;
- c. usaha bar/rumah minum;

- d. usaha kafe;
- e. usaha jasa boga; dan
- f. usaha pusat penjualan makanan.

#### Pasal 11

Jenis usaha Bidang usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f meliputi:

- a. usaha hotel;
- b. usaha kondominium hotel;
- c. usaha apartemen servis;
- d. usaha bumi perkemahan;
- e. usaha persinggahan karavan;
- f. usaha vila;
- g. usaha pondok wisata;
- h. usaha jasa manajernen hotel;
- i. usaha hunian wisata senior/lanjut usia;
- j. usaha rumah wisata; dan
- k. usaha motel.

#### Pasal 12

(1) Jenis usaha Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g meliputi:

- a. usaha gelanggang rekreasi olahraga;
- b. usaha gelanggang seni;
- c. usaha wisata ekstrim;
- d. usaha arena permainan;
- e. usaha hiburan malam;
- f. usaha rumah pijat;
- g. usaha tam an rekreasi;
- h. usaha karaoke; dan
- i. usaha jasa impresariat/promotor.

(2) Subjenis usaha gelanggang rekreasi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. usaha lapangan golf;
- b. usaha rumah bilyar;
- c. usaha gelanggang renang;
- d. usaha lapangan tenis;
- e. usaha gelanggang bowling;
- f. usaha lapangan futsal;
- g. usaha pusat kebugaran *I*fitness *I*yoga; dan
- h. usaha gelanggang perrnainan dan ketangkasan anak - anak,

(3) Subjenis usah gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b meliputi:

- a. usaha sanggar seni;
- b. usaha galeri seni;
- c. usaha gedung pertunjukan seni *I*panggung terbuka;
- d usaha gedung bioskop *I*cinema; dan
- e. usaha gedung *I*tempat pameran.

- (4) Subjenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. usaha kelab malam;
  - b. usaha diskotek / panggung tertutup; dan
  - c. usaha pub.
- (5) Subjenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. usaha taman rekreasi;
  - b. usaha taman bertema; dan
  - c. usaha taman pentas pertunjukan satwa.

#### Pasal 13

Jenis usaha Bidang usaha Wisata Tirta meliputi:

- a. usaha wisata arung jeram;
- b. usaha wisata dayung;
- c. usaha wisata selam;
- d. usaha wisata rmemancing;
- e. usaha wisata selancar;
- f. usaha wisata olahraga tirta; dan
- g. usaha dermaga wisata.

### BAB III TATA CARA PENDAFTARAN USAHA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 14

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Dinas PMPTSP Kabupaten Gianyar.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jaringan (*online*).
- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota yang melingkupi 1 (satu) lokasi usaha pariwisata atau kantor, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Dinas PMPTSP Provinsi.

#### Pasal 15

- (1) Pendaftaran Usaha Pariwisata di daerah dilakukan terhadap semua bidang, jenis dan sub jenis usaha pariwisata.
- (2) Pendaftaran Usaha Pariwisata di daerah dilakukan oleh pengusaha, dan/ atau orang lain yang diberikan kuasa.

#### Pasal 16

Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan ketentuan:



- a. usaha daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi;
- b. usaha kawasan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi;
- c. usaha jasa transportasi wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api;
- d. usaha jasa perjalanan wisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- e. usaha jasa makanan dan minuman, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
  - 1. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat penjualan makanan pada setiap lokasi; dan
  - 2. setiap kantor jasa boga.
- f. usaha penyediaan akomodasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
  - 1. hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, atau motel pada setiap lokasi; dan
  - 2. setiap kantor jasa manajemen hotel.
- g. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
  - 1. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi; dan
  - 2. khusus untuk usaha jasa impresariat/promotor, dilakukan terhadap setiap kantor.
- h. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- i. usaha jasa informasi pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- k. usaha jasa pramuwisata, pendaftaran usaha dilakukan terhadap setiap kantor;
- l. usaha wisata tirta, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
  - 1. setiap kantor wisata arung jeram, wisata dayung, wisata selam, wisata selancar, atau wisata olahraga tirta;
  - 2. dermaga wisata pada setiap lokasi; dan
  - 3. khusus untuk usaha wisata mernancing, dilakukan terhadap setiap kantor atau lokasi.
- m. usaha spa, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap lokasi.

Bagian Kedua  
Tahapan Pendaftaran Usaha  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 17

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan pendaftaran;
- b. pemeriksaan berkas permohonan;
- c. penerbitan TDUP; dan
- d. pemutakhiran tanda daftar usaha pariwisata.

#### Pasal 18

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari Pengusaha Pariwisata.

#### Paragraf 2

#### Permohonan Pendaftaran

#### Pasal 19

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh Pengusaha Pariwisata.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen persyaratan,
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. usaha perseorangan:
    - 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
    - 2) Fotokopi NPWP; dan
    - 3) Perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan
  - b. Badan usaha atau Badan usaha berbadan hukum:
    - 1) akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
    - 2) fotokopi NPWP; dan
    - 3) perizinan teknis pelaksanaan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk:
  - a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
  - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
  - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
  - d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;
  - e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia; dan
  - f. usaha wisata tirta subjenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Untuk usaha mikro dan kecil, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
  - b. fotokopi NPWP;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan; dan
  - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau Dokumen Lingkungan.
- (2) Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk:
  - a. usaha ruruah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat ; dan
  - b. usaha spa, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.
- (3) Untuk usaha menengah dan besar, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau akte pendirian badan usaha dan perubahannya (apabila terjadi perubahan);
  - b. fotokopi NPWP;
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau perjanjian penggunaan bangunan;
  - d. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
  - e. HO, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada dikawasan yang telah memiliki HO izin lingkungan, dikecualikan untuk usaha menengah dan besar yang berada dikawasan yang telah memiliki izin lingkungan.

## Pasal 21

- (1) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pendaftaran usaha yang telah dilakukan secara dalam jaringan (*online*), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

## Pasal 22

DPMPTSP memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada Perigusaha Pariwisata dengan mencantumkan nama dokurnen yang diterima.

Paragraf 3  
Pemeriksaan Berkas Permohonan  
Pasal 23

- (1) DPMPTSP melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata,
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan belum memenuhi kelengkapan, DPMPTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima DPMPTSP.
- (4) Apabila DPMPTSP tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap.

Paragraf 4  
Penerbitan TDUP  
Pasal 24

- (1) DPMPTSP menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada Pengusaha Pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan benar dan lengkap.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
  - a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
  - b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
  - c. nama Pengusaha Pariwisata;
  - d. alamat Pengusaha Pariwisata;
  - e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
  - f. jenis atau subjenis usaha pariwisata;
  - g. nama usaha pariwisata;
  - h. lokasi usaha pariwisata;
  - i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
  - j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
  - k. narna, nornor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;
  - l. narna dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
  - m. tanggal penerbitan TDUP; dan
  - n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.
- (3) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menyelenggarakan usaha pariwisata.

Pasal 25

- (1) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

#### Pasal 26

TDUP merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

### BAB IV PEMUTAKHIRAN TDUP

#### Pasal 27

- (1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan secara tertulis kepada Dinas PMPTSP permohonan permutakhiran TDUP apabila terdapat suatu perubahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi,
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:
  - a. perubahan sarana usaha;
  - b. penambahan kapasitas usaha;
  - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
  - e. nama Pengusaha Pariwisata;
  - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
  - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
  - h. nama usaha pariwisata;
  - i. lokasi usaha pariwisata;
  - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
  - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
  - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan permutakhiran TDUP disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen penunjang yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

#### Pasal 28

- (1) Dinas PMPTSP melaksanakan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan permutakhiran TDUP

- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan berkas permohonan pemutakhiran TDUP belum memenuhi kelengkapan, Dinas PMPTSP memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada Pengusaha Pariwisata.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 29

- (1) Bupati melalui Dinas Pariwisata melakukan pembinaan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata,
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 30

- (1) Bupati melalui Dinas Pariwisata melakukan pengawasan dalam rangka pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu - waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan TDUP.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pendaftaran usaha pariwisata, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar,

BAB VII  
PELAPORAN  
Pasal 32

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati melalui Dinas Pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata meliputi:
  - a. perkembangan usaha; dan
  - b. masukan kepada Pemerintah Daerah,

Pasal 33

- (1) Bupati Gianyar Melalui Dinas PMPTSP melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata kepada Gubernur Bali setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Laporan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama usaha pariwisata;
  - b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;

- c. jumlah usaha pariwisata;
- d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
- e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
- f. laporan kegiatan usaha pariwisata.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF Pasal  
34

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 21 ayat (3) dan pasal 27 ayat (1) dan (5) dikenai sanksi teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha pariwisata dikenakan sanksi teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga,

Pasal 35

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha,
- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada pengusaha pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.

Pasal 36

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terhadap pelanggaran Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) dan (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi Pencabutan TDUP.
- (2) Sanksi pencabutan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang :
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1(satu) tahun atau lebih; atau
  - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutahiran TDUP.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 37

- (1) Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki Pengusaha Pariwisata sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini diberlakukan sama dengan TDUP.



- (2) Peugusaha Pariwisata yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata atau Ijin Usaha Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (!). wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan memiliki TDUP dalam jaugka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (3) Pengusaha Pariwisata yang telah memiliki TDUP sebelum berlakuuya Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan penggantian TDUP sampai waktu berakhirnya TDUP.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gianyar Nomor 83 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 83, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 83) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

#### Pasal 39

Peraturau Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkau di Gianyar  
pada tanggal 19 Juni 2017

BUPATI GIANYAR,

ttd

A. A. GDE AGUNG BHARATA

Diudangkau di Gianyar  
pada tanggal 19 Juni 2017  
ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2017 NOMOR 28.